



Analisis Kedudukan Waris Anak Angkat Yang Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Muhamad Topik Noviandi¹⁾, Deny guntara ²⁾, Muhamad Abbas³⁾

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Hk19.muhamadnoviandi@mhs.ubpkarawang.ac.id ¹⁾

deny.guntara@ubpkarawang.ac.id ²⁾

muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id ³⁾

Abstrak

Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa Pengangkatan anak suatu perbuatan hukum yang mengalihkan tanggung jawab ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat dan disahkan menurut hukum sebagai anak sendiri melalui Penetapan Pengadilan. Perolehan harta warisan terhadap anak angkat tidak diatur didalam KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris hanya mereka yang ditunjuk atau diakui secara sah dalam hukum untuk menerima warisan dari seseorang yang meninggal. bagi mereka yang memiliki hubungan sedarah serta adanya ikatan perkawinan. Permasalahan : (1) Bagaimana Kedudukan hak waris anak angkat berdasarkan KUHPerdata? (2) Cara memperoleh warisan dari orang tua angkat berdasarkan wasiat? Berkaitan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, adapun hasil penelitian ini adalah, melihat kedudukan waris anak angkat berdasarkan KUHPerdata itu menjelaskan anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, namun anak angkat berhak mendapatkan warisan jika ada penetapan atau pengakuan hukum yang memperbolehkannya. Anak angkat dapat mewarisi dengan melalui wasiat wajibah, anak angkat mewarisi hanya 1/3 harta warisan orang tua angkat tidak diperbolehkan lebih dari itu menurut undang-undang.

Kata kunci: Anak Angkat, Hukum Waris, KUHPerdata

Abstract

Child Adoption states that child adoption is a legal action that transfers responsibility into the family environment of the adoptive parents and is legitimized according to the law as their own child through a Court Stipulation. Court. The acquisition of inheritance for adopted children is not regulated in the Civil Code. in the Civil Code, who are entitled to be heirs only those who are appointed or legally recognized in law to receive the inheritance. or legally recognized in the law to receive inheritance from someone who died. for those who have a blood relationship and the existence of marital ties. Issues: (1) What is the legal status of the inheritance rights of adopted children under the Civil Code? (2) How can inheritance from adoptive parents be obtained based on a will? Related to this research The author uses normative juridical methods, as for the results of this study are, looking at the position of the inheritance of adopted children based on the Civil Code, it explains that adopted children are not entitled to inheritance from their adoptive parents. inheritance from their adoptive parents, but adopted children are entitled to inheritance if there is a legal determination or recognition that makes the inheritance if there is a legal determination or recognition that allows it. Adopted children can inherit by will, adopted children inherit only 1/3 of the inheritance of adoptive parents are not allowed more than that according to the law. allowed more than that according to the law.

Key words: Adopted Children, Inheritance Law, Civil Code



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hal yang sakral, 'Ikatan dari hubungan lahir maupun batin yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membina keluarga dapat diungkapkan sebagai ikatan rohani dan jasmani antara pria dan wanita yang ingin membentuk sebuah keluarga bersama. (rumah tangga) Pasal 29 " Undang-undang Dasar 1945 " sebagai dasar daripada Hukum Perkawinan yang berkembang di Indonesia hingga yang terakhir ada didalam turunannya terdapat pada ketentuan " Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". "Perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri, dengan maksud untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa". Selain membangun rumah tangga. Perkawinan bertujuan bagi pasangan suami-isteri untuk memiliki keturunan sebagai penerus orang tua nya, didalam satu keluarga umum nya menggambarkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak., jika dilihat pada faktanya dari sekian banyak nya pasangan suami-isteri mereka kurang beruntung untuk mendapatkan keturunan, keturunan yang tercipta pada saat Perkawinan merupakan sebuah keinginan bagi semua pasangan suami-isteri untuk menjadi pelengkap di dalam keluarga kecilnya, banyak diantaranya ketika suami isteri tidak memiliki keturunan menganggap keluarga mereka tidak merasa lengkap dengan tidak adanya ketidakhadiran seorang anak, keturunan di dalam ikatan Perkawinan salah satu alasan untuk membentuk sebuah Keluarga, jika didalam perkawinan tidak mendapatkan keturunan mereka menganggap tidak adanya kesempurnaan dalam menjalin hubungan rumah tangga sehingga dengan peristiwa tersebut sering menjadi alasan adanya perpisahan atau perceraian. Sehingga pasangan suami-isteri untuk menghindari Perceraian maka bagi mereka memilih jalan alternative dengan mengangkat anak, secara pengertian anak angkat sendiri yang diambil dari pengasuhan orang tua kandungnya untuk mereka rawat dan melindunginya dengan penuh cinta dan kasih sayang layaknya seorang anak hasil dari perkawinan mereka dan disahkan menurut hukum sebagai anak sendiri melalui Penetapan Pengadilan¹.

Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Dalam mengangkat anak tidak begitu mengambil saja dari orang tua kandungnya, melainkan akan terdapat proses yang sah dengan hasil dari keputusan pengadilan. Jika hukum efektif untuk mengatur tingkah laku masyarakat menjaga ketertiban maka mengangkat anak harus dilakukan permohonan bagi orang tua angkatnya untuk menjamin kepastian hukum anak angkat melalui proses penetapan Pengadilan. Masalah mengangkat anak dengan orang tua angkat ialah antara keduanya harus satu keyakinan, terkecuali anak tersebut asal mula nya tidak diketahui maka untuk agama anak angkat sendiri mengikuti kepercayaan agama masyarakat dimana orang tua angkatnya tinggal. Pandangan lain mengenai adopsi menyatakan bahwa orang tua angkat tidak boleh menghalangi anak angkat dan

¹ (Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-1, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 7.).



orang tua kandungnya untuk membatasi hubungan darah mereka. Selain itu, pandangan ini menekankan pentingnya menjelaskan asal usul orang tua kandung kepada anak angkat. Pasal 12 PP No. 54 Tahun 2007, syarat-syarat pengangkatan anak di Indonesia meliputi :

1. Syarat anak yang akan diangkat meliputi :
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
3. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. Sehat jasmani dan rohani
 - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
 - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
 - e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
 - f. Bukan merupakan pasangan sejenis
 - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
 - h. Mampu ekonomi dan sosial
 - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
 - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
 - k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
 - l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan
 - m. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Setelah memenuhi seluruh syarat-syarat seperti yang telah disebutkan maka untuk pengesahan (legalisasi) adopsi selanjutnya perlu ditempuh dua prosedur sebagai berikut:

1. Prosedur Awal
 - a. Pemohon mengunjungi Dinas Sosial setempat dan menjelaskan keinginan untuk melakukan adopsi dan pihak Dinas Sosial tersebut akan memberitahu syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi disertai juga contoh surat-suratnya termasuk Surat Permohonan Izin Adopsi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial setempat dan lainnya seperti: Foto copy KTP dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat calon anak angkat, foto copy KTP calon orang tua angkat, akta kelahiran calon anak angkat.
 - b. Apabila berkas telah dilengkapi maka diserahkan ke Dinas sosial. Kemudian, pemohon diminta menunggu adanya Tim dari Dinas Sosial yang disebut dengan Tim PIPA (Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak) yang akan melakukan peninjauan langsung terhadap kehidupan calon orang tua angkat dan anak dengan melakukan home visit.



- c. Calon orang tua angkat (pemohon) secara langsung (tidak bisa diwakili) diminta hadir ke kantor Dinas Sosial untuk mengikuti interview langsung dengan Tim PIPA untuk menegaskan kembali komitmen calon orang tua angkat untuk adopsi anak setelah dilakukan home visit oleh Dinas Sosial.
 - d. calon orang tua (pemohon) harus menunggu Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak dari Kepala Dinas Sosial setempat.
2. Prosedur Lanjutan
- a. Pemohon mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Negeri (khusus di Aceh bagi yang beragama Islam diajukan ke Mahkamah Syar'iyah) dengan melampirkan Surat Rekomendasi tersebut disertai pembayaran biaya perkara setelah mendapat Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial
 - b. Pemohon akan dipanggil untuk mengikuti sidang pemeriksaan oleh hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan untuk menangani perkara permohonan. Pada proses pemeriksaan tersebut, pemohon diminta untuk menghadirkan 2 orang saksi yang akan menegaskan kapabilitas (kemampuan) calon orang tua angkat untuk mengadopsi anak.
 - c. Diperkirakan akan ada beberapa kali sidang. Apabila pada sidang pertama ada beberapa prosedur administrasi atau kehadiran saksi belum dipenuhi maka dipenuhi pada sidang berikutnya
 - d. Sidang terakhir yaitu putusan berupa penetapan atas permohonan adopsi sahabat yang akan dibacakan oleh hakim dalam sidang.
 - e. Apabila permohonan disetujui maka pemohon harus mengambil salinan putusan penetapan pada pengadilan yang bersangkutan setelah sidang selesai pada petugas yang bersangkutan (tidak diberikan dalam proses sidang), putusan tersebut merupakan bukti tertulis sahnya adopsi yang pemohon lakukan.

Permasalahan peristiwa mengangkat anak masih sering terjadi di kalangan masyarakat terkhusus tentang waris orang tua angkatnya, perolehan harta waris peninggalan orang tua angkat sebagai pewaris. Setelah adanya regulasi pada " Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974" Namun, tidak ada penjelasan spesifik mengenai hak anak angkat untuk mewarisi harta dari orang tua angkat mereka. Pasal 42 menyatakan bahwa anak sah adalah mereka yang lahir dari orang tua yang sah dalam ikatan perkawinan mereka.

Untuk pembahasan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang penulis angkat berkaitan dengan :

1. Bagaimana Kedudukan hak waris anak angkat berdasarkan KUHPerdata?
2. Cara memperoleh warisan dari orang tua angkat berdasarkan wasiat?

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut dikarenakan data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan, dan data penunjang penulis sendiri menggunakan data primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti bertujuan untuk memberikan gambaran dengan



pemaparan segala sesuatu yang nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hak waris Anak Angkat Berdasarkan KUHPerdata

Peristiwa mengangkat anak mengandung konsekuensi hukum bagi orang tua angkatnya, menurut ketentuan “Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002” Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa Anak angkat adalah anak yang dipindahkan ke tanggung jawab orang tua angkat, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut. berdasarkan keputusan atau Penetapan Pengadilan. Didalam KUHPerdata tidak sama sekali mengatur tentang pengangkatan anak, namun didalam aturan pengangkatan anak hanya terdapat di pasal 12 *staatsblad* 1917 Nomor 129, yang dimana anak angkat memiliki kedudukan Anak yang dianggap dilahirkan hasil dari perkawinan yang sah memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Dr. Mahmud Syaltut membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu²:

- a. Penyatuan seorang anak yang diketahui sebagai anak orang lain ke dalam keluarga. Anak tersebut diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan tidak dinasabkan pada orang tua angkat.
- b. Berasal dari kata “tabanni” (mengangkat anak secara mutlak) menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahui sebagai orang lain ke dalam keluarga yang tidak ada hubungan nasab kepada orang tua angkat sebagai anak yang sah tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. didalam aturan pewarisan menurut ketentuan “Kitab Undang-undang Hukum Perdata” ada dua cara perolehan untuk mendapatkan warisan diantaranya yaitu :

1. Untuk memperoleh warisan dari si pewaris maka harus adanya hubungan sedarah dengan orang yang memiliki warisan atau adanya ikatan perikawinan dengan pewaris (*ab intestato*) ketentuan pasal 832 KUHPerdata.
2. Memperoleh harta warisan dari pewaris berdasarkan wasiat (*testamentair*) berdasarkan aturan didalam Pasal 875 KUHPerdata yang menjelaskan. Surat Wasiat (*testamentair*) merupakan suatu akta yang substansinya berisikan pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya yang akan berlaku dan terjadi setelah ia meninggal dunia, untuk dapat mencabut wasiat hanya bisa oleh orang yang membuat nya.

Sistem hukum barat sendiri tentang pewarisan siapa yang menjadi ketentuan untuk mendapatkan warisan berdasarkan pada keturunan atau adanya hubungan darah (*ab intestato*) ataupun melalui cara wasiat (*testamentair*) apabila jika bertuju pada (*legitime portie*) ketentuan pada “pasal 913 KUHPerdata” pada warisan yang wajib dibagikan kepada ahli waris garis lurus ke atas maupun ke bawah.³ Anak

² Mahmud Syaltut, Al-Fatawa, Mesir: Dar al-Syuruq, 1980, hal. 359

³ Soedaryo ‘Soimin. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*’, Jakarta: Sinar Grafika, 1995’, hlm. 234.



angkat tidak ada di dalam aturan nya untuk memperoleh warisan dari orang tua angkat, berbeda hal jika anak angkat ditunjuk untuk mewarisi harta orang tua angkat melalui surat pernyataan wasiat.

Perolehan warisan oleh anak angkat yang bisa dilakukan melalui surat pernyataan berupa wasiat menurut penulis sudah sangat ideal, dengan cara seperti itu juga bisa melindungi hak dari para ahli waris yang sesungguhnya melihat dari aturan (*ab intestato*)

Karena didalam aturan KUHPdata mengatur tentang batasan-batasan dan tata cara pembuatan wasiat yang salah satunya (*legitieme portie*)

Ketentuan wasiat pada pasal 875 KUHPdata yang menjelaskan. Surat Wasiat" adalah dokumen yang memuat pernyataan keinginan seseorang mengenai hal-hal yang hendak dilakukan setelah meninggal dunia, dapat dianulir selama orang tersebut masih hidup.

Batasan-batasan cara membuat pernyataan wasiat ada aturan nya tersendiri, pewaris dalam hal memberikan wasiat tidak bisa memberikan seluruh harta kekayaan nya yang masuk dalam *legitieme portie*, yakni bagian mutlak pewaris untuk diberikan pada Para ahli waris berdasarkan undang-undang adalah mereka yang memiliki hak untuk menerima bagian dari warisan seseorang yang meninggal. Batasan mengenai wasiat diatur dalam "Pasal 913 KUHPdata", yang menyatakan bahwa bagian yang wajib untuk diberikan kepada ahli waris dalam garis keturunan menurut undang-undang, yang disebut *legitieme portie*, merupakan bagian dari harta yang tidak dapat diabaikan oleh pewaris, baik sebagai pemberian semasa hidup maupun melalui wasiat. memiliki satu anak yang sah dalam garis keturunan langsung, bagian *legitieme portie* tersebut akan terdiri dari separuh dari seluruh harta peninggalannya. Jika yang meninggal memiliki dua orang anak, Maka *legitieme portie*, setiap anak memperoleh dua per tiga yang mereka terima. Apabila meninggalkan tiga orang anak, Maka *legitieme portie* tiap anak adalah $\frac{3}{4}$ yang masing-masing anak terima. Pada ketentuan Pasal 916a KUHPdata mengatur bahwa ketika menghitung *legitieme portie*, perlu mempertimbangkan ahli waris yang memiliki hak waris karena kematian tetapi bukan sebagai legitimaris (ahli waris sesuai undang-undang). Jika orang lain selain ahli waris tersebut menerima hibah, baik melalui perjanjian semasa hidup maupun wasiat, yang jumlahnya melebihi dari apa yang dapat diberikan berdasarkan penetapan jika ahli waris tersebut tidak ada, hibah tersebut perlu dikurangi hingga mencapai hibah yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang yang diperbolehkan. Klaim terkait hal ini harus diajukan oleh dan untuk kepentingan para ahli waris sah dan para ahli waris mereka atau penerima warisan mereka.

Pernyataan wasiat mengenai bentuk-bentuk surat wasiat sendiri ada tiga jenis, yaitu:

1. "*Openbaar testament*" Dokumen ini dibuat oleh seorang notaris setelah si pewaris menghadap notaris untuk menyatakan keinginannya mengenai pembagian warisan.
2. *Olografish testament*, Sebuah testament harus ditulis secara pribadi oleh orang yang hendak meninggalkan warisan dan harus diserahkan langsung kepada seorang notaris.
3. *Testament* rahasia, dibuat oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tidak harus ditulis oleh tangan sendiri. Surat wasiat ini harus selalu disegel dan dirahasiakan..



Memperoleh Warisan Berdasarkan Wasiat

Terkait tentang pembagian harta waris terhadap anak angkat, di dalam hukum islam tidak mengenal pengangkatan anak serta hal-hal yang timbul dari proses pengangkatan anak tidak membuat hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya putus, berbeda dengan sistem hukum KUHPerdota dalam staatsblad 1917 No. 129 pasal 11 dan 12 mengatakan bahwa anak angkat di anggap sebagai halnya anak kandung dan mendapat nama dari orang tua yang mengangkatnya serta menjadi ahli waris seperti halnya anak kandung.

Anak angkat dapat mewarisi warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat yang dibuat oleh orang tua angkat sebagai pewaris. Terdapat beberapa batasan yang terkait dengan wasiat, di mana isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Salah satu batasan penting adalah yang diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang *legitieme portie*, yang merupakan bagian dari warisan yang telah ditetapkan dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan oleh si pewaris. warisan bagi para ahli waris dalam garis keturunan tertentu..⁴ Berdasarkan pasal 201 Intruksi "Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)" dalam aturan tersebut pemberian wasiat yang berupa harta kekayaan si pewaris tidak diperbolehkan melebihi daripada sepertiga harta peninggalan. Bahwa jika dilihat berdasarkan Pasal 290 KHI ayat (1) yang menyatakan:

1. *Terhadap Anak angkat yang tidak menerima bagian warisan melalui wasiat, maka berhak mendapatkan bagian wajibah, Anak angkat berhak mendapatkan bagian sebanyak maksimal satu per tiga dari total harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, dalam hal ini adalah si pewaris.*⁵

Pasal 1676 KUH Perdata juga menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan memberi atau menerima hibah kecuali mereka yang menurut undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Terkait dengan hak anak angkat atas harta orang tua angkatnya juga ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam.

Lebih lanjut, dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan pula bahwa anak angkat pada dasarnya bukan ahli waris tetapi dapat diberikan wasiat wajibah jika tidak mendapatkan wasiat dari pewaris (orang tua angkat) dengan ketentuan porsinya tidak lebih dari 1/3 dari harta waris.

Dapat dipahami bahwasanya wasiat yang diwajibkan menurut aturan perundang-undangan tidak boleh melebihi sepertiga dihitung dari keseluruhan harta peninggalan orang tua angkatnya pada saat kematian. Jika pada wasiat tersebut melebihi sepertiga dari harta peninggalan si pembuat wasiat maka harus adanya persetujuan seluruh para ahli waris, Apabila satu saja ahli waris tidak setuju atas wasiat yang melebihi sepertiga warisan maka wasiat tersebut hanya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku menurut perundang-undangan yaitu sepertiga warisan yang dapat diperoleh anak angkat.

⁴ S'ubekti. "Pokok-pokok Hukum Perdata", Jakarta : Intermasa, 1985, hlm 107.

⁵ 'Sintia Stela Karaluhe', "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris", 'Lex Privatum, Vol.IV/No.1/Jan/ (2016)'.



Apabila ketika anak angkat tidak memperoleh wasiat setelah mengalami kematian pada orang tua angkat nya, maka menurut ketentuan “pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam” anak angkat akan bisa mewarisi dengan melalui cara wasiat wajibah, untuk besaran nya sendiri sama dengan ketentuan wasiat yaitu tidak diperbolehkan melebihi satu per tiga dari harta milik orang tua angkat (pewaris), untuk wasiat wajibah sendiri tidak hanya ditujukan bagi anak angkat, melainkan setiap orang boleh menerimanya, ketentuan ini berdasarkan pasal 1676 KUHPdata⁶. Bab V dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai Wasiat dari Pasal 194 hingga Pasal 209. Pasal-pasal 194 hingga 208 mengatur tentang wasiat umum, sementara Pasal 209 khusus mengatur tentang wasiat yang diberikan secara khusus kepada anak angkat atau orang tua angkat. Dalam konteks hukum Islam, jenis wasiat yang disebut di Pasal 209 ini dikenal sebagai wasiat wajibah.⁷ Meskipun tidak ada definisi resmi mengenai wasiat wajibah dalam sistem hukum Islam di Indonesia, Bismar Siregar menjelaskan bahwa wasiat wajibah merujuk kepada wasiat yang ditujukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak menerima bagian warisan dari orang yang meninggal karena adanya hambatan syariah tertentu.⁸

Dalam proses menetapkan wasiat wajibah secara formal, para hakim pengadilan agama mengacu pada ketentuan “Kompilasi Hukum Islam”, sebagaimana diatur dalam “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara yuridis, pasal 209 dari Kompilasi Hukum Islam” wasiat wajibah dapat dipahami pada ketentuan tersebut dan hanya berlaku untuk anak angkat dan orang tua angkat. Bagi umat Muslim di Indonesia, aturan mengenai wasiat wajibah terbatas dan diatur dalam ketentuan pada pasal 209 KHI, yang hanya berlaku untuk anak angkat dan orang tua angkat. Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan ijtihad guna memperluas cakupan wasiat wajibah. Keputusan hakim umumnya mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan.. Keputusan-keputusan terkait wasiat wajibah diharapkan dapat memberikan manfaat yang meluas pada seluruh element masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Didalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai kedudukan anak angkat dapat memperoleh warisan dari orang tua angkatnya. KUHPdata hanya menjelaskan yang berhak mewarisi harta si pewaris bagi mereka yang dikarenakan memiliki hubungan sedarah dengan pewaris atau adanya ikatan perkawinan dengan pewaris (ab intestato) ketentuan pasal 832 KUHPdata. Pengangkatan anak terdapat di “pasal 12 staatsblad 1917 Nomor 129”, yang dimana anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, anak yang dianggap dilahirkan hasil dari perkawinan yang sah. Namun anak angkat tidak bisa mewarisi secara langsung harta dari peninggalan orang tua angkat. Anak angkat bisa memperoleh warisan melalui ketentuan wasiat yang diberikan orang tua angkat sebelum kematian. Apabila jika anak angkat tidak menerima wasiat dari orang

⁶ *Hukum Waris Anak Angkat*, <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024-BMJQ#:~:text=Namun%2C%20jika%20anak%20angkat%20tidak,harta%20warisan%20orang%20tua%20angkat>

nya. Diakses pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, pukul 12.00 WIB.

⁷ <http://jurnal.unismuhpalu.ac.id>

⁸ “Bismar Siregar, *Perkawinan, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa*” (Yogyakarta : Fakultas Hukum UI, 1985).



tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam anak angkat dapat mewarisi dengan melalui cara wasiat wajibah dari para ahli waris.

Dalam memperoleh warisan dari orang tua angkat melalui wasiat, anak angkat hanya dapat menerima sepertiga dari total harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak diperbolehkan mewarisi seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya, karena hal tersebut akan melanggar ketentuan legitieme portie yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerduta, yang menetapkan bagian yang wajib untuk diberikan kepada ahli waris garis lurus ke atas maupun ke bawah. Menurut penulis, memperoleh warisan anak angkat melalui wasiat dianggap sebagai metode yang ideal, karena hal ini dapat melindungi ahli waris yang sah menurut undang-undang, mengingat KUHPerduta telah mengatur batasan-batasan untuk pembuatan wasiat.

Saran

Pengangkatan anak atau adopsi bukanlah satu-satunya jalan untuk melakukan perlindungan anak karena pada dasarnya yang berkewajiban melakukan perlindungan anak adalah orang tua kandung si anak. Maka dari itu para orang tua perlu diberikan pemahaman mengenai perlindungan anak dan Komnas perlindungan anak juga perlu mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak tersebut. Mengangkat anak tersebut dengan tujuan untuk menolong si anak dari keterlantaran hak dan kewajibannya. Orang tua angkat yang hendak mengangkat anak diharapkan terlebih dahulu mengetahui hakekat pengangkatan anak sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan dampak hukum bagi anak yang diadopsi dan orang tua serta keluarganya.

Bagi orang tua angkat yang mempunyai anak kandung sebaiknya memahami bahwa bagian yang wajib di berikan kepada anak angkatnya sebesar 1/3 dari harta warisnya dan tetapdiberikan harta waris kepada anak angkatnya dengan cara wasiat. Sedangkan bagi anak angkat harus mengerti bahwa bagian dari anak angkat tidak boleh melebihi bagian dari anak kandung dan anak angkat hanya diperbolehkan mendapatkan harta waris orang tua angkatnya sebanyak- banyaknya 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya Muhamad Topik Noviandi selaku penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Bapak Deny guntara dan Bapak Muhamad Abbas sebagai mana telah membantu dan membimbing saya dalam penyelesaian artikel ini, dan sekaligus membantu untuk memasukkan artikel saya ke jurnal justitia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bismar. Siregar, "Perkawanin, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa" (Yogyakarta : Fakultas Hukum UI, 1985).
- Sintia Stela Karaluhe, Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris, Lex Privatum, Vol.IV/No.1/Jan/ (2016).
- Soedaryo Soimin. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermasa, 1985
- Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ke-1, Balai Pustaka, Jakarta, 1998
- Undang-Undang Dasar 1945



Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum
Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan
Anak

Hukum Waris Anak Angkat, <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024-BMJQ#:~:text=Namun%2C%20jika%20anak%20angkat%20tidak,harta%20warisan%20orang%20tua%20angkatnya>. Diakses pada hari Senin, tanggal 10
Juni 2024, pukul 12.00 WIB.

<http://jurnal.unismuhpalu.ac.id>